
PENGARUH PROBLEMATIKA RIBA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Caroline Chiko Meyrisma Yanti¹, Muhammad Yazid²

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya

05010220008@student.uinsby.ac.id, yazid_ppmal@yahoo.com

Masuk: Maret 2022

Penerimaan: Maret 2022

Publikasi: Maret 2022

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar dan seperti apa saja permasalahan yang akan muncul jika penerapan riba diterapkan secara lebih luas. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif maka peneliti akan menguraikan besar pengaruh dan masalah perekonomian dan sosial yang akan muncul yang dikarenakan penerapan riba di lingkungan masyarakat. Sistem perekonomian merupakan hal yang sudah menjadi bagian dari aktivitas yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari manusia. Oleh karena itu peran perekonomian memiliki pengaruh besar bagi perjalanan di setiap waktu yang bisa dikatakan tidak menentu. Termasuk di dalamnya berkaitan dengan pinjam meminjam uang demi melanjutkan hidup. Sebagai acuan maka penelitian ini menggunakan berbagai literatur sumber bacaan untuk kemudian dijadikan sebagai bahan perbandingan pokok kajian. Riba ada dua jenis menurut jumbuh ulama yaitu riba fadl dan nasa. Para filosofis memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang riba meski pada intinya sama, yakni riba dilarang penerapannya. Selain sifatnya yang memaksa ternyata penerapan bunga juga berdampak pada peningkatan pengangguran. Karena suku bunga yang naik sehingga nilai investasi menurun dan berefek pada jumlah produksi yang dikurangi dampak dari hal tersebut tidak lain adalah akan ada pemutusan hubungan kerja sehingga jumlah pengangguran meningkat. Kegiatan perekonomian yang dilaksanakan secara batil baik pinjam meminjam, segala jenis transaksi jual beli adalah pengertian riba secara istilah. Sementara pengertian riba menurut bahasa adalah ziyadah atau tambahan, nama tumbuh.

Kata Kunci : Riba; Ekonomi Islam; Sistem Perekonomian.

ABSTRACT

This study aims to find out how big and what kind of problems will arise if the application of usury is applied more broadly. By using descriptive qualitative research methods, the researcher will describe the magnitude of the impact and economic and social problems that will arise due to the application of usury in the community. The economic system is something that has become part of activities that cannot be separated from human daily life. Therefore, the role of the economy has a major influence on travel at any time that can be said to be uncertain. This includes borrowing and borrowing money to continue living. As a reference, this study uses a variety of literature reading sources to then be used as material for comparison of the subject of the study. There are two types of usury according to the majority of scholars, namely usury fadl and nasa. Philosophers have different views about usury although the essence is the same, namely usury is prohibited from being applied. In addition to its coercive nature, it turns out that the application of interest also has an impact on increasing unemployment. Due to

rising interest rates so that the value of investment decreases and the effect on the amount of production is reduced, the impact of this is none other than there will be layoffs so that the number of unemployed will increase. term. While the meaning of usury according to language is ziyadah or addition, the name grows.
Keywords: *Riba; Islamic Economics; Economic System.*

A. PENDAHULUAN

Sistem perekonomian merupakan hal yang sudah menjadi bagian dari aktivitas yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari manusia. Oleh karena itu peran perekonomian memiliki pengaruh besar bagi perjalanan di setiap waktu yang bisa dikatakan tidak menentu. Termasuk di dalamnya berkaitan dengan pinjam meminjam uang demi melanjutkan hidup. Dalam pinjam meminjam pun ada aturannya, sehingga muncul Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Interest dalam fatwa yang kedua yang memberikan penjelasan bahwa di era revolusi industri 4.0 Praktik pembungaan uang sudah dikategorikan sebagai “riba”. Meskipun begitu praktik riba masih diterapkan dalam dunia perbankan maupun praktik pinjam meminjam, gadai ataupun kegiatan perekonomian lainnya non perbankan. Riba pun meski sudah dijelaskan keharamannya tetapi semakin hari eksistensinya semakin luas dan penerapannya semakin meningkat, hal itu karena pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa hanya dengan cara seperti itu kehidupan mereka akan terbantu. Padahal masih banyak cara lain yang bisa dilakukan agar kehidupan mereka terbantu selain dengan cara riba. Bahkan masyarakat pun mengetahui dan memahami dampak dari riba dalam kehidupan mereka.

Riba atau bunga secara tidak langsung adalah perjanjian sepihak dimana kreditor secara terpaksa melakukan hal tersebut karena kebutuhan atau keadaan yang mendesak. Kemudian mau tidak mau mengambil cara tersebut. Pembungaan juga akan berpengaruh pada inflator seperti tingkat suku bunga yang juga akan ikut naik sehingga presentase bunga juga akan naik. Riba sendiri memberatkan oranglain meski orang tersebut merasa terbantu hidupnya sementara, dan mengkayakan orang-orang yang sudah kaya. Permasalahan yang terjadi karena penerapan riba layak untuk dikaji.

Peneliti memutuskan untuk mengkaji atau meneliti lebih mendalam problematika riba yang mana dinilai merugikan perekonomian masyarakat menengah kebawah. Melalui berbagai referensi yang relevan serta identifikasi penerapan yang berlangsung di lapangan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu perancangan, maupun pegangan yang digunakan saat melakukan penelitian. Penelitian memakai metode kualitatif deskriptif yang mana menggali suatu masalah untuk kemudian diselidiki dan memberikan suatu pokok permasalahan untuk dikaji dan diselesaikan. Sebagai acuan maka penelitian ini menggunakan berbagai literatur sumber bacaan untuk kemudian dijadikan sebagai bahan perbandingan pokok kajian. Peneliti juga menjadikan perbedaan pandangan berbagai filosofis untuk dijadikan acuan dengan berbagai pandangan lainnya, sehingga memberikan gambaran yang lebih luas dalam pelaksanaan penelitian. Pendekatan kualitatif sendiri berdasarkan pernyataan Sukmadinata adalah suatu penelitian yang dimana menggambarkan sesuatu yang ditunjuk seperti fenomena yang nyata baik dalam keadaan alamiah atau karena karya manusia yang meliputi karakteristik, perubahan, aktivitas, kesamaan, hubungan, maupun perbedaan antar fenomena satu dengan yang lainnya. Pengidentifikasian suatu pokok masalah yang dibatasi untuk selanjutnya dilakukan studi pustaka yang sesuai agar bisa dilakukan analisis adalah beberapa tahapan melakukan penelitian kualitatif deskriptif (Gamal Thabroni 2021). (Sukmadinata, 2017, hlm, 72).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Riba

Kegiatan perekonomian yang dilaksanakan secara batil baik pinjam-meminjam, segala jenis transaksi jual beli adalah pengertian riba secara istilah (Suardi 2019, 61). Sementara pengertian riba menurut bahasa adalah *ziyadah* atau tambahan, nama tumbuh. Riba juga bisa diartikan penambahan yang diterapkan saat terjadi berbagai transaksi dimana mengambil harta tertentu yang sifatnya khusus. Indonesia bisa dikatakan populer dengan term riba dengan term bunga, bahasa kasarnya adalah suatu jalan untuk mendapatkan keuntungan melalui jalan yang diharamkan. Akad muamalat dalam hal ini juga tidak ada.

Berdasarkan kamus riba diartikan sebagai peningkatan, surplus atau kelebihan. Dalam ekonomi riba yaitu uang yang sengaja dilebihkan dari pinjaman pokok yang harus dibayarkan oleh peminjam dan diberikan kepada pemberi pinjaman. Meski riba secara bahasa adalah tambahan, namun tidak semua tambahan disebut sebagai riba, ada beberapa penambahan seperti profit dalam suatu usaha yang mempengaruhi kenaikan pada modal

pokok (investasi), hal seperti itu adalah penambahan yang diperbolehkan menurut islam(Ihsan, Muhtadi, and Subhan 2020, 3). Riba memiliki beberapa jenis, yaitu: menurut imam Hanafi yakni riba Fadli dan an-Nasa seperti contohnya riba yang terjadi pada jual beli. Menurut imam syafi'i ada tiga jenis sebagai berikut, riba alYadd, an-Nasa' dan riba al-Fadli. Ada empat jenis menurut Imam al Mutawally, menambah jenis riba sebelumnya dengan al-Qard(Rosida 2021, 20). Selain itu ada beberapa pandangan menurut sudut pandang agama lain, riba diartikan berbeda-beda(Suardi 2019, 61–64).

Filosofis Yahudi memiliki pandangan praktik riba berdasarkan Perjanjian lama, UU *Tahmud* dalam kitab Exodus pasal 22 ayat (55) sebagaimana “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umatku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebaskan bunga terhadapnya. Kitab Deuteronomy dalam pasal 23 ayat (19) sebagaimana “"Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan”. Kemudian dalam kitab Leviticus pasal 35 ayat (7), sebagaimana “Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudara-mu bisa hidup di antaramu”

Filosofis Yunani memiliki pandangan tentang praktik bunga yaitu, sistem bunga dikecam oleh Plato karena dua alasan, yang pertama karena adanya sistem bunga menjadi sebab perpecahan serta masyarakat menjadi tidak puas. Kedua, bunga mengeksploitasi antara golongan miskin dan golongan kaya. Menurut aristoteles uang fungsinya untuk alat tukar, tidak untuk alat penambah kekayaan melalui sistem bunga yang dimana hal itu bukan sesuatu yang adil serta keberadaannya yang belum bisa dipastikan.

Filosofis Romawi memiliki pandangan tentang riba atau bunga sebagaimana nasihat yang diberikan Cicero kepada putranya supaya menjauhi dua perkara yaitu memberikan pinjaman berbasis surplus atau tambahan, dan memungut bea cukai. Selanjutnya ada ilustrasi yang diberikan Cato terkait perniagaan dan memberi pinjaman. Memberi pinjaman menggunakan sistem surplus adalah suatu yang tidak pantas, sedangkan perniagaan merupakan pekerjaan berisiko.

Sisi pendeta memiliki pandangan sendiri terkait penerapan riba. St. John Chrysostom mengatakan larangan yang ada pada perjanjian lama juga berlaku pada pemeluk perjanjian baru bagi kalangan Yahudi. St. Basil beranggapan, termasuk orang yang tidak memiliki kemanusiaan jika memakan harta riba. St. Anselm beranggapan jika

bunga adalah sama dengan perampokan. Kemudian St. Gregory menganggap pertolongan tersebut palsu jika menggunakan sistem bunga. Lalu St Ambrose menganggap penipu dan rentenir bagi yang memakan harta hasil bunga.

2. Dasar Hukum Riba Berdasarkan Agama Islam

Penerapan riba yang dilarang pun juga diperjelas oleh ayat-ayat ekonomi maupun dalam hadis dan ijma'. Sebagaimana penjelasan dibawah ini:

a. Al-Quran

QS An-Nisa 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
وَأَخَذْنَاهُم بِالرِّبَا وَقَدُ نُهِوا عَنْهُ وَآكَلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
الْيَمِينِ

Artinya: Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

b. Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ
بَلَغَنِي أَنَّ لُقْمَانَ كَانَ يَقُولُ يَا بُنَيَّ لَا تَعْلَمْ الْعِلْمَ لِتُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ تُمَارِيَ بِهِ
السُّفَهَاءَ وَتُرَايِيَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ فَذَكَرَهُ وَقَالَ حَدَّثَنَا نَوْقُلُ بْنُ مُسَاجِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَرْبَا الرِّبَا الْإِسْتِطَالَةُ فِي عَرْضِ
مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِنَّ هَذِهِ الرَّجْمَ شَجَنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
الْجَنَّةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah memberitakan kepada kami Syu'aib dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Husain berkata; telah disampaikan kepadaku bahwa Luqman berkata; "wahai anakku, janganlah kamu belajar ilmu untuk berbangga diri kepada para ulama atau

untuk mendebat orang-orang bodoh dan untuk diperlihatkan di majlis-majlis." Lalu Abdullah menyebutkan secara lengkap, kemudian berkata; telah menceritakan kepada kami Naufal bin Musahiq dari Sa'id bin Zaid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Sesungguhnya riba yang paling buruk adalah merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak, dan sesungguhnya rahim dijalinkan oleh Ar Rahman, barangsiapa yang memutuskannya niscaya Allah mengharamkan baginya syurga."

c. Ijma'

Para ulama sepakat mengharamkan segala jenis riba. Jumhur ulama berpendapa bahwa jenis riba ada dua yakni riba al-fadl dan an-nasa'

d. Analisis sifat perjanjian Riba

Perjanjian atau akad dijelaskan oleh KHES Pasal 20 Buku II sebagaimana "Akad merupakan suatu kesepakatan yang terjadi pada dua pihak atau lebih agar bisa melakukan ataupun tidak melakukan segala perbuatan hukum tertentu". Di dalam kegiatan ekonomi sudah pasti terjadi akad. Tujuannya tidak lain adalah agar transaksi yang dilakukannya mencapai kesepakatan dan untuk melindungi hak-hak mereka yang terlibat. Namun ada beberapa perjanjian yang tidak sah atau batal, salah satunya adalah karena adanya paksaan. Di dalam transaksi yang terdapat unsur riba pasti ada paksaan, namun tertutupi dan dirasa memberatkan nasabah. Apalagi di era atau zaman industri 4.0 seperti memaksa agar setiap individu berinteraksi sesama lain, terlebih jika itu berkaitan dengan harta benda(Maulana 2021, 181). Sementara dalam ekonomi islam kegiatan yang sifatnya merampas atau mengambil hak oranglain dengan cara memaksa baik langsung maupun tidak langsung adalah dilarang(Kurniawan et al. 2021, 162). Riba juga dinilai bahwa merugikan salah satu pihak.

Dasar dari pelarangan riba sendiri adalah karena untuk

mengurangi bahkan menghindari suatu kedzaliman dan juga ketidakadilan. Hal itu sudah jelas jika tidak sesuai dengan ajaran islam. Riba memaksa debitur yang kesulitan untuk membantu suatu lembaga tersebut tetap kaya dan berhasil hal itu sama dengan mengeksploitasi orang-orang yang sosial ekonominya lebih rendah. Hanya saja hal tersebut tertutupi karena pengaruh ekonomi era modern dan mayoritas masyarakat masih identik dengan riba.

e. Inflantoir yang terjadi pada penerapan riba

Penerapan sistem bunga dalam kegiatan perekonomian negara akan memberikan dampak pada beberapa sektor, salah satunya adalah dampak ekonomi karena jika suku bunga yang ditetapkan semakin tinggi, maka dampaknya akan ke harga barang juga akan ikut tinggi. Karena faktor tersebut kemudian dengan adanya sistem syariah yang didirikan diharapkan bisa menangani krisis tukar yang berdampak pada ekonomi. Hal itu dibuktikan pada pernyataan Mashuri pada tahun 2017, bahwa bank yang lolos dari krisis adalah bank syariah yang menerapkan bagi hasil sementara bank yang berjalan dengan sistem bunga mengalami kerugian yang cukup besar. Ada beberapa dampak riba pada perekonomian, diantaranya:

Pertama adalah adanya krisis ekonomi sepanjang sejarah yang dikarenakan oleh fluktuasi dari tingkat suku bunga. Kedua, terjadi kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaya, dimana yang miskin akan semakin miskin sedangkan yang kaya akan semakin kaya. Hal itu mengakibatkan akan sulit terjadi persamaan ekonomi dan juga perubahan perbaikan perekonomian pada masyarakat miskin. Ketiga, suku bunga yang tinggi berpengaruh pada nilai investasi, dan produksi bahkan peningkatan jumlah pengangguran, ketiga hal tersebut saling berkaitan karena jika nilai investasi turun, maka kebutuhan produksi juga turun, dan jika produksi turun akan terjadi PHK dan pengangguran meningkat. Keempat

suku bunga berpengaruh pada tingkat inflansi akibat perilaku manusia(Industri and Ahyani 2020, 247–48).

f. Tinjauan Riba dari Sudut Pandang Kemanusiaan dan Efek di Lingkungan Masyarakat

Sistem ekonomi menjadi pengaruh dari pelaksanaan tatanan sosial. Beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya masalah kemanusiaan menurut ahli ekonomi terdapat dalam sistem ekonomi yang dinilai kepeduliannya tidak ada dan tidak sesuai dengan persamaan prinsip atau *equality*, *humanity*, *religijs values*, dan *equity*, dan penyebab terbesar karena *inequity* atau adanya ketidakadilan karena adanya penerapan sistem bunga atau riba. Sehingga keadilan akan mustahil tercipta tanpa menyeleksi riba dari sumber perekonomian dan sistem ekonomi yang ditegakkan dengan bebas dari berbagai jenis bentuk riba yang memunculkan perilaku manusia makhluk ekonomi serta berpegangan pada prinsip sikap yang mengebiri dan nilai moral serta agama diabaikan, hanya melindungi hak perorangan, tetapi abai dengan kepentingan bersama(Wafa 2019, 63). Dalam islam prinsip kemanusiaan juga ditekankan dalam prinsip tauhid dengan tujuan agar tetap ditegakkannya keadilan dan persamaan antar setiap manusia sehingga bisa terpelihara.

Kehidupan sosial bermasyarakat bisa berubah jika nilai kemanusiaan juga berubah. Sehingga jika orang lain menindas atau melakukan pungutan riba maka sama halnya dengan masyarakat Arab jahiliyah yang menyelubungi dengan sifat yang bertolak belakang dengan nilai kemanusiaan yang dzalim dan juga mematikan sesama manusia(Nor Nazimi Mohd Mustaffa 2020, 23). Sendi-sendi kemanusiaan bisa runtuh karena etika riba yang berakibat perekonomian negara terhambat. Karena adanya riba lingkungan masyarakat rasa tolong-menolongnya kurang sempurna karena mensyaratkan pengembalian yang lebih dari pinjaman pokok yang diberikan, hal seperti itu sama halnya rasa

ikhlas dalam diri antar masyarakat tidak murni niat membantu. Efek dari hal tersebut adalah kerukunan antar warga dalam lingkungan masyarakat menjadi berkurang.

D. KESIMPULAN

Kegiatan perekonomian yang dilaksanakan secara batil baik pinjam meminjam, segala jenis transaksi jual beli adalah pengertian riba secara istilah. Sementara pengertian riba menurut bahasa adalah ziyadah atau tambahan, nama tumbuh. Indonesia bisa dikatakan populer dengan term riba dengan term bunga, bahasa kasarnya adalah suatu jalan untuk mendapatkan keuntungan melalui jalan yang diharamkan. Dalam ekonomi riba yaitu uang yang sengaja dilebihkan dari pinjaman pokok yang harus dibayarkan oleh peminjam dan diberikan kepada pemberi pinjaman. Dalam kesimpulan dapat juga ditambahkan prospek pengembangan dari hasil penelitian dan aplikasi lebih jauh yang menjadi prospek kajian berikutnya. Riba ada dua jenis menurut jumhur ulama yaitu riba fadl dan nasa. Para filosofis memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang riba meski pada intinya sama, yakni riba dilarang penerapannya. Perjanjian riba sifatnya adalah memaksa dan menindas orang kalangan menengah kebawah secara tidak langsung. Secara tidak langsung eksploitasi dalam perjanjian ini juga terjadi, yang tentunya merugikan masyarakat miskin. Selain sifatnya yang memaksa ternyata penerapan bunga juga berdampak pada peningkatan pengangguran. Karena suku bunga yang naik sehingga nilai investasi menurun dan berefek pada jumlah produksi yang dikurangi dampak dari hal tersebut tidak lain adalah akan ada pemutusan hubungan kerja sehingga jumlah pengangguran meningkat.

REFERENSI

- Gamal Thabroni. 2021. "Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam." *Serupa.id*. <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>.
- Ihsan, Fanani Mafatikul, Ridan Muhtadi, and Moh Subhan. 2020. "Historiografi Kausa Legal Bunga (Riba) Di Indonesia." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6(1).
- Industri, E R A Revolusi, and Hisam Ahyani. 2020. "Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba , Bunga Bank , Dan Bagi Hasil Di Era Industri 4.0." 04.
- Kurniawan, Ilham et al. 2021. "Riba, Perbankan Syariah, Dan Investasi Secara Islami Di Kalangan Remaja." 12(November).
- Maulana, Diky Faqih. 2021. "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah." *Muslim Heritage* 6(1).
- Nor Nazimi Mohd Mustaffa. 2020. "Perubahan Tingkah Laku Masyarakat Arab Jahiliyyah Kepada Tingkah Laku Beragama." *Jurnal Pengajian Islam* 13(1).
- Rosida, I N. 2021. "Analisis Dampak Praktik Bunga (Riba) Pada Lembaga Keuangan Non-

- Bank Bagi Perekonomian Masyarakat.” *Jurnal Iqtisaduna* 7(1): u.
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/20266>.
- Suardi, Didi. 2019. “Banque Syar’i : Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah Volume.” *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 2(1).
- Wafa, Ahmad. 2019. “Gurita Riba Dalam Akad Keuangan Syariah (LKS) Di Kabupaten Ponorogo.” *Jurnal Muslim Heritage* 4(1).